



Puskesmas Nusukan

Jl. Sriwijaya Utara III No.5 Nusukan 57135 0271717736

<https://pkm-nusukan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas
Nusukan

Pelayanan Kegawatdaruratan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu JKN KIS / BPJS
2. KTP, KK
3. Kartu identitas berobat (KIB) bagi pasien lama
4. Surat keterangan domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Nusukan

Jl. Sriwijaya Utara III No.5 Nusukan 57135 0271717736

<https://pkm-nusukan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas Nusukan

Image not found or type unknown



1. Pasien (dan pengantar) menuju ke Ruang Tindakan dan Gawat Darurat
2. Pengantar / Petugas Mendaftarkan pasien
3. Pasien dipilah sesuai kegawatdaruratan
4. Pasien menerima tindakan medis dan atau rujukan rumah sakit sesuai
5. Pasien dan pengantar menerima resep dan mengambil obat di ruang farmasi
6. Pasien dipersilakan pulang

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus/penyakit yang dialami pasien

Biaya / Tarif



Puskesmas Nusukan

Jl. Sriwijaya Utara III No.5 Nusukan 57135 0271717736

<https://pkm-nusukan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta / Puskesmas
Nusukan

Tidak dipungut biaya

1. Gratis : Bagi peserta JKN KIS dan penduduk Kota Surakarta
2. Membayar : Bagi pasien umum (NON JKN KIS) dan penduduk luar Kota

Surakarta, sesuai Perwali No.24 tahun 2016 tentang tarif

Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah pada unit pelaksana

teknis dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penanganan kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Pengaduan secara langsung
2. Pengaduan melalui kotak saran
3. Pengaduan melalui Whatsap / SMS / Telpon

WA : 08814184080 , Telpon : (0271) 717736

4. Pengaduan melalui media sosial

Instagram : puskesmas_nusukan

5. Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta) : 081225067171